



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juni 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Musriani

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Zidni Fahmi Siregar yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Mahmuzar, M. Hum  
NIP. 197604262007011016

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H  
NIP. 198111012023211014


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”, yang ditulis oleh:

Nama : Musriani  
NIM : 12020724089  
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi 1



**Dr. Mahmuzar, M. Hum**  
NIP. 197604262007011016

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 2



**Dr. Nurhidayat, S.H., M.H**  
NIP. 198111012023211014

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**, yang ditulis oleh:

Nama : Musriani  
NIM : 12020724089  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024


### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji 1  
Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H

Penguji 2  
Lysa Angrayni, S.H., M.H.



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**, yang ditulis oleh:

Nama : Musriani  
NIM : 12020724089  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Juli 2024**


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H


Penguji 1  
Dr. Febri Handayani, S.Hl., M.H

Penguji 2  
Lysa Angrayni, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the examiners and secretary, corresponding to the names listed on the left. The signatures are in blue ink and are placed over dotted lines.

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



Handwritten signature of the Dean, Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, in blue ink.

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Musriani

NIM : 12020724089

Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Sawah / 03 April 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**“Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ”** sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



Musriani  
NIM. 12020724089

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Musriani, (2024) : Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan hukum terhadap penanggulangan banjir dan faktor penghambat penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan pantauan di lapangan selalu terjadi banjir ketika musim hujan di Kecamatan Rumbai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, Informan penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan objek, subjek informasi atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan diharapkan dapat menjawab permasalahan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2 orang tokoh masyarakat, dan 3 orang masyarakat yang terkena dampak banjir. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru belum optimal. Pemerintah dan Dinas belum maksimal dalam menangani bencana banjir sesuai peraturan hukum. Ketua RT dan masyarakat tidak merasakan kontribusi yang besar dari Pemerintah terhadap bencana banjirsehingga membuat masyarakat tidak mendapatkan penanganan lanjutan, sosialisasi kepada masyarakat tentang penting menjaga lingkungan masih kurang dan Kepedulian Pemerintah Terhadap bencana banjir Belum optimal. Hambatan dalam menangani Penanggulangan banjir meliputi keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pengendalian banjir, koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait seringkali memperlambat respons terhadap situasi darurat, masalah tata ruang dan izin pembangunan yang tidak terkontrol, serta kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

**Kata Kunci: Penanggulangan Banjir, Pemerintah Daerah, Instrumen Hukum**

## KATA PENGANTAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan dan berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi dengan judul **“Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana”** ini penulis lakukan dalam rangka melengkap tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, ikhtiar, dukungan, motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda (alm). Jaliyus dan Ibunda (almh). Juliana yang telah melahirkan dan merawat penulis, sama-sama telah meninggalkan penulis untuk selama-lamanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas semua kebaikannya dan semoga Allah Melapangkan kubur keduanya. Aamiin ya Allah

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran yang telah memudahkan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan serta telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak H. Mhd Kastulani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan kemudahan selama perkuliahan yang telah memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis sejak awal hingga akhir mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak Zarman Candra, S.STP.,M.Si selaku Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, Bapak Octovianus Nahuway, S.H selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bapak Suhendri, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedaruratan yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta memberikan data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Seluruh Pegawai Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru
10. Datuk dan Nenek tercinta (alm) Muhammad Tadi dan Hj. Khadijah yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusannya, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas semua kebaikannya. Aamiin
11. Makdang tersayang (Rosnaini) yang telah penulis anggap sama seperti ibu kandung sendiri yang juga telah merawat dengan penuh kasih sayang dan ketulusannya. Serta Tukdo (alm) H. M. Yunus yang juga telah penulis anggap seperti ayah kandung sendiri karena telah banyak membantu dan juga sebagai tempat mengadu selama beliau masih hidup. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas semua kebaikannya. Aamiin
12. Teruntuk Saudara Kandung penulis, Reni Okvia, S. Pd. (Kakak) dan Jusmaini, S. Tr. Keb. (Kakak) serta Nayla Zaskia (Adik) yang telah membantu, membimbing, memberi arahan dan selalu memotivasi penulis.
13. Teruntuk saudara persepupuan penulis, Jusmita Sari, S. Ak (kakak), Nirmala Hayati, S. Ak (kakak) serta Dasril Affandi, S. H, M. H (abang) yang telah senantiasa mendukung dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Muhammad Iqbal yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis selama perkuliahan sampai pada tahap pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, yang tidak pernah bosan untuk selalu memberikan dukungan,


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkan penulis agar tidak menyerah dan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini, serta turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.

15. Sahabat tercinta Saya, Suci Syabani, Nur Fazira, Puteri Auliya Mustika, yang setia menemani penulis dan selalu membantu penulis dengan hingga sampai skripsi ini selesai.

16. Teman Seperjuangan di kelas IH Htn E, Dina Lorent, Annisa Devila Nugraha, Siti Nuraisyah, M. Revicho Zarlianda yang selalu baik dengan penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Penulis

**MUSRIANI**  
**NIM. 1202072489**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	20
C. Rumusan Masalah .....	20
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Pemerintah Daerah.....	22
B. Teori Instrumen Hukum Pemerintahan Daerah.....	25
C. Teori Penanggulangan Bencana Alam .....	30
D. Teori Kebijakan Hukum .....	33
E. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Informan Penelitian .....	39
E. Data dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru .....	45
B. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .....	64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**MATRIK DATA PRIMER**

**MATRIK DATA SEKUNDER**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Saluran Drainase yang Rusak Tahun 2023 .....	13
Tabel I.2	Jumlah Korban Banjir .....	19
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	40



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Banjir di salah satu jalan protokol Kota Pekanbaru .....	16
Gambar I.2	Banjir di salah satu jalan protokol Kota Pekanbaru .....	17
Gambar I.3	Rekapan Kawasan Banjir Tahun 2023 .....	19



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan ke luar hanya satu, yaitu pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, terdapat dua mekanisme pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Pertama, melimpahkan wewenang kepada daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Kedua, menyerahkan kekuasaan dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus wilayah atau rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi atau juga disebut otonomi daerah dan membantu urusan pusat berdasarkan asas pembantuan.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan guna memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Guna melaksanakan amanah tersebut Pemerintah Indonesia merancang kerangka pembangunan nasional yang mengarah pada ketercapaian kesejahteraan umum dengan memperhatikan hak penghidupan atas setiap warganya termasuk perlindungan atas bencana.

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.9.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, berada di wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Indonesia berada di atas lempeng benua yang aktif yang disebut *ring of fire*. Bangsa Indonesia hidup berdekatan dengan berbagai sumber bencana. Kerentanan Indonesia terhadap bencana dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : faktor geografi, geologi, hidrometeorologi, demografi, lingkungan hidup dan tata lahan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ayat (1) berbunyi:

*“Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda dan dampak psikolog”.*<sup>4</sup>

Kondisi lingkungan disekitar kita dapat mengalami perubahan baik secara cepat maupun perlahan-lahan, oleh berbagai faktor penyebab, dan beragam dampaknya. Perubahan pada salah satu atau lebih dari komponen lingkungan akan mempengaruhi komponen lainnya dari lingkungan tersebut dengan intensitas yang berbeda. Bertambahnya jumlah penduduk disuatu daerah bisa menjadi contoh yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ramli Soehatman, *Manajemen Bencana (Disaster Management)*, (Surabaya: Dian Rakyat, 2010), h. 4-5.

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>5</sup> Febriza Putra, “Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017,dalam *JOM FISIF*, Volume. 5, Nomor. 2, (2018), h.2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bencana alam selama ini dipandang sebagai suatu kejadian yang berada di luar kontrol manusia. Istilah “bencana” biasanya mengacu kepada kejadian alami seperti gempa bumi, banjir atau angin ribut yang dikaitkan dengan efek kerusakan yang ditimbulkan seperti hilangnya kehidupan manusia atau kerusakan bangunan.<sup>6</sup>

Bahaya mengacu kepada kejadian alami dan “kerentanan” mengacu kepada kelemahan suatu populasi atau sistem seperti rumah sakit, sistem pembuangan dan penyediaan air atau aspek infrastruktur terhadap pengaruh dari bahaya tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya korban akibat terjadinya bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dan Pemerintah setempat dalam penanggulangan bencana alam, karena mengingat wilayah Indonesia mempunyai resiko terhadap bencana. Bencana alam dapat terjadi karena 2 kemungkinan yaitu:

1. Bencana alam yang berasal dari perut bumi yang kehadirannya di luar kontrol manusia.
2. Bencana alam yang terjadi karena sikap manusia terhadap alam dan lingkungannya.<sup>7</sup>

Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari normal biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

<sup>6</sup> Munaya Fauziah, *Bencana Alam Perlindungan Masalah Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EGC, 2006), h. 1.

<sup>7</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002 ) h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya.
2. Faktor manusia seperti perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui badan penanggulangan bencana baik yang berada di Pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di Daerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah.<sup>9</sup> Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 8 dikemukakan bahwa “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:<sup>11</sup>

1. *Penjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.*
2. *Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.*
3. *Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.*

<sup>8</sup> Agus Taryana, dkk, “Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta”, dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Volume. 13, Nomor. 2, (2022), h. 302-311.

<sup>9</sup> Hiswara Bundjamin, *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*, Cet ke-1, Jilid II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 272.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 18.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Cepat dan tepat.
2. Prioritas.
3. Koordinasi dan keterpaduan.
4. Berdaya guna.
5. Transparansi dan akuntabilitas.
6. Kemitraan.
7. Pemberdayaan
8. Nondiskriminatif dan Nonproletisi.<sup>12</sup>

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek, yakni:<sup>13</sup>

1. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk

<sup>12</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 3.

<sup>13</sup> M. Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Pada hakikatnya, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan melalui desentralisasi kekuasaan, yang selama ini terpusat di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat secara tepat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah, berkat adanya peralihan kekuasaan dari pusat ke provinsi, kabupaten dan kota. Jika dalam keadaan semula aliran kekuasaan bergeser dari daerah ke pusat, maka idealnya sejak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dinamika aliran kekuasaan akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.<sup>14</sup>

Dalam ruang lingkup pemerintahan, serangkaian cara, tindakan atau aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan dikenal dengan “kebijakan publik”. Beberapa ahli memiliki pendapatnya berkenaan dengan kebijakan publik (*public policy*). Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau Pemerintah.

Untuk pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakannya dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga. Keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan. Untuk itulah

<sup>14</sup> Mohamad Rocky Huzaeni dan Nuril Firdausiah, “Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechtenstudent*, Volume. 3, Nomor. 1, (2022), h. 43.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 15 Ayat

(1):

*“Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana lokasi yang akan dibangun”<sup>15</sup>*

Bencana banjir bukan hanya merendam perumahan dan pemukiman juga dapat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik bahkan bisa menelan korban jiwa, kerugian akan semakin besar jika kegiatan ekonomi dan Pemerintahan terganggu bahkan terhentinya. Hal ini tentu menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah di tingkat Pusat maupun instansi pelaksana di Daerah, mengingat fungsi utama Pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana wilayah Kota Pekanbaru yakni instansi perangkat penyelenggara keperluan pemerintahan di sektor ketertiban umum sub keperluan penanggulangan bencana serta tugas pembantuan yang lain. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada penyelenggaraan tugas nya yang seharusnya dilaksanakan sesuai fungsi dari BPBD yaitu :<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Febriza Putra, “Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017,dalam *JOM FISIF*, Volume. 5, Nomor. 2, (2018), h. 4

<sup>16</sup> Pratiwi, dkk, “Strategi Pengendalian Banjir Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur”, dalam *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Volume.5, Nomor. 2, (2018), h.143

<sup>17</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana wilayah Kota Pekanbaru, Pasal 7 Ayat (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi menggunakan bertindak cepat serta tepat, efektif dan efisien.*
- b. *Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara berkala, terpadu dan menyeluruh.*
- c. *Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada pra bencana, ketika tanggap darurat serta pasca bencana.*
- d. *Pengordinasian penanggulangan bencana dengan instansi atau institusi terkait lainnya di tahap pra bencana, ketika tanggap darurat, serta pasca bencana.*
- e. *Pengordinasian penyerahan sumber daya manusia, peralatannya, logistic dan SKPD, institusi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan darurat bencana.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana wilayah Kota Pekanbaru yakni instansi perangkat penyelenggara keperluan pemerintahan di sektor ketertiban umum sub keperluan penanggulangan bencana serta tugas pembantuan yang lain. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada penyelenggaraan tugas nya yang seharusnya dilaksanakan sesuai fungsi dari BPBD yaitu sebagaimana yang terdapat dalam poin pertama yang berbunyi Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi menggunakan bertindak cepat serta tepat, efektif dan efisien. Dalam hal ini BPBD berkoordinasi dengan BNPB melakukan perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing bagaimana seharusnya kebijakan yang di laksanakan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana.

Berdasarkan penilaian penulis terkait kebijakan yang ditetapkan oleh BPBD hanya mengatur mengenai fungsi serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh BPBD baik itu ketika sebelum terjadinya bencana maupun setelah terjadinya bencana. Seharusnya BPBD juga mengkaji bagaimana cara agar meminimalisir

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya bencana di suatu daerah, apa saja hal-hal atau kegiatan maupun pembangunan untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Pembangunan tata ruang kota harus lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah baru.

Dalam penanggulangan bencana memiliki tahapan dalam penanggulangan, salah satunya tahap pencegahan dan mitigasi. Bentuk tahapan pencegahan dan mitigasi di Kota Pekanbaru diantaranya :

- a. Membuat alarm bencana.
- b. Membentuk peta daerah yang rentan akan bencana.
- c. Memberikan sosialisasi serta pendidikan yang lebih dalam untuk masyarakat yang ada dalam daerah rentan bencana.
- d. Membangun bangunan yang tahan akan bencana tertentu.

Dampak ekonomi dari bencana banjir bandang dapat menimbulkan kehilangan harta benda, kerusakan bangunan rumah tinggal, infrastruktur publik seperti jembatan dan jalan yang memerlukan biaya besar untuk rehabilitasinya.. Selain itu kerusakan bangunan infrastruktur dapat mengisolasi suatu kawasan pemukiman, akibatnya biaya untuk evakuasi dan pengiriman bantuan menjadi sulit dan mahal. Kehilangan mata pencaharian dalam jangka yang cukup lama menyebabkan kelumpuhan ekonomi masyarakat yang terkena banjir bandang tersebut.<sup>18</sup>

Faktor Penyebab Banjir Menurut Ramli terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir, diantaranya:<sup>19</sup>

1. Curah hujan tinggi yang menyebabkan debit air sungai lebih besar dari biasanya bahkan bisa melebihi kapasitas sungai.
2. Pengaruh fisiografi/geofisik sungai seperti bentuk sungai, fungsi daerah

<sup>18</sup> S. Adi, "Characterization Of Flash Flood Disaster In Indonesia". *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, Volume. 15., Nomor 1, (2013) : h. 42–51.

<sup>19</sup> Novi Sonia, *Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru*, Uin Suska Riau, 2022. h.20-22

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiringan sungai, geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar, sungai), lokasi sungai dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.

3. Topografi dapat mengalirkan air dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah. Daerah-daerah dataran rendah atau cekungan, merupakan salah satu karakteristik wilayah banjir atau genangan.
4. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut karena diakibatkan konsolidasi lahan, beban bangunan terlalu berat, pengambilan air tanah yang berlebihan dan pengerukan di sekitar pantai.
5. Banyak pemukiman yang di bangun pada dataran sepanjang sungai yang seharusnya dataran banjir dibebaskan dari pembangunan.
6. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai sehingga alir menghambat aliran air dan memperdangkal permukaan sungai.
7. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai dan di daerah aliran sungai (DAS), karena banyaknya alih fungsi lahan sehingga kurangnya vegetasi menyebabkan terjadi erosi yang berlebihan dan terjadinya sedimentasi yang berlebihan sehingga mengurangi kapasitas sungai.
8. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, sistem pengendalian yang tidak tepat bahkan dapat menambah kerusakan saat banjir.
9. Kerusakan bendungan dan bangunan pengendali banjir. penelitian yang kurang memadai menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan banjir lebih besar.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang memiliki aspek penting dan vital untuk mempercepat suatu proses pembangunan nasional. Infrastruktur adalah sarana yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, sosial budaya dan kesatuan yang mengikat dan menghubungkan antara daerah dan daerah lain. Pembangunan Infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan hak pada rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Vivi Fitri, *Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru ( Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai*, (Skripsi: Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019), h.3-4

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru ini belum diimbangi oleh pembangunan fasilitas pendukung yang memadai, dalam penyediaan jaringan drainase. Saat terjadinya musim hujan limpahan air hujan dari kawasan pemukiman dan badan jalan tidak dapat dialirkan dengan lancar, sehingga genangan air setiap tahunnya tinggi dan lama-kelamaan genangan air hujan semakin bertambah. Penyebab lain adalah pemukiman penduduk yang sembrautan tanpa di tata dengan baik, disertai dengan buruknya kebijakan dari masyarakat yang banyak membuang sampah ke parit-parit atau selokan air. Tidak tertatanya drainase dengan baik, sebagai salah satu penyebab utama banjir di Kota Pekanbaru. Padahal Kota Pekanbaru semestinya tidak perlu menjalankan hal demikian, karena di pinggiran kota ini di aliri oleh sungai yang besar dan dalam yaitu sungai Siak.<sup>21</sup>

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang berkembang sangat pesat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan pembangunan. Kota Pekanbaru yang pernah mengalami pemekaran wilayah dari 62.96 km menjadi 632.26 km, yang menyebabkan kota Pekanbaru berkembang semakin tidak terkendali khususnya Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Tampan. Dari pemekaran wilayah tersebut pertumbuhan penduduk di Pekanbaru dari waktu ke waktu juga semakin meningkat.<sup>22</sup>

Pekanbaru yang resmi menjadi kota provinsi Riau pada tanggal 20 Januari

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Novilse Yuliadi, *Analisis Pemeliharaan Saluran Drainase Oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru*, Uin Suska Riau, 2017, h. 1

1959 ini menjadi kota yang unggul karena kota tersebut merupakan rumah bagi beberapa perusahaan multinasional, terutama disektor minyak-gas dan perkebunan. Pertumbuhan ekonominya yang diatas rata-rata memungkinkan daya konsumsi masyarakatnya bergerak dinamis. Oleh karena itu kebutuhan property, terutamahunian dan komersial terus menunjukkan pertumbuhan dikota tersebut.<sup>23</sup>

Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yang sangat cepat, akibat dari pertumbuhan maupun urbanisasi ini selalu diikuti oleh penambahan infrastruktur perkotaan dan juga peningkatan penduduk diikuti oleh peningkatan limbah, baik limbah cair maupun sampah. Karena pembangunan infrastruktur 2 mempunyai peran dalam mewujudkan hak pada rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dll. Maka Infrastuktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, sehingga salah satu pembangunan yang dibutuhkan seperti pembangunan drainase.<sup>24</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Saluran Drainase yang Rusak Tahun 2023**

No.	Saluran Drainase	Kecamatan	Panjang (m)
1	Jl. Sentosa menuju taman pancing tasik labuai	Bukit Raya	20
2	Jl. Unggas IV perum duta seraya	Bukit Raya	10
3	Gg. Hidayah menuju sungai sail kel. Tangkerang utara	Bukit Raya	12
4	Jl. Purwosari	Bukit Raya	15
5	Perum Merpati Indah RT. 05 RW. 06 tang timur	Tenayan Raya	17
6	Jl. Lintas Timur gg. Kapling RW. 08 kulim	Tenayan Raya	9
7	Jl. Lembah Raya	Tenayan Raya	7
8	Jl. Dahlia kel. Kedung sari	Sukajadi	10
9	Jl. Betet kel. Kampung melayu	Sukajadi	25
10	Jl. Gurita simpang jl. Tapah RT. 01/06 kel. Tangkerang barat	Marpoyan Damai	10
11	Jl. Simpati ujung RT. 03 RW. 02 kel. Tangkerang barat	Marpoyan Damai	5
12	Parit menuju SD 01/16	Sail	26
13	Jl. Meranti batu musholla al itihad kel. Kampung baru	Senapelan	10
14	Drainase RT.02 RW.02 kel. Pesisir	Lima Puluh	20
15	Jl. Tanjung datuk RT. 01 RW. 08 kel. Pesisir	Lima Puluh	7
16	Jl. Tanjung Batu RW. 01	Lima Puluh	-
17	Jl. Bintara II kel. Sidomulyo Timur	Payung Sekaki	5
18	Jl. Handayani RT.03 RW. 02 kel. Air Hitam	Payung Sekaki	5
19	Jl. Harapan- Jl. Sembilang RW. 02 s/d 06 kel. Limbungan	Rumbai Pesisir	2
20	Jl. Karya menuju Jl.Pembangunan	Rumbai Pesisir	3
21	Jl. Harayan jaya RT.01 RW 08 kel. Lembah damai	Rumbai Pesisir	5
22	Jl. Budidaya kel. Tuah Karya	Tampan	7
23	Marsan Sejahtera dan Selatan RW.06 RT. 01 Sidomulyo Barat	Tampan	10
24	Hakikin RT. 02 RW. 02 Tuah Karya	Tampan	15
25	Jl. Uka Ujung RT. 07 RW 09	Tampan	5
26	Jl. Birdikari RW. 03 kel. Umban Sari	Rumbai	7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pencegahan banjir di Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal. Hal ini dirasakan masyarakat ketika sejumlah wilayah khususnya Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru kebanjiran kala hujan mengguyur dalam beberapa jam saja. Jika dilihat ke belakang, banjir dadakan ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Sejumlah walikota yang memimpin Pekanbaru seolah tidak berdaya menangani persoalan klasik di Kota Pekanbaru ini. Salah satu penyebab banjir ini adalah buruknya drainase di sejumlah tempat.

Bencana alam hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tidak dapat diprediksi dan adanya pasang naik air laut, hingga banjir yang disebabkan oleh manusia seperti membangun pemukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan hingga membuang sampah tidak pada tempatnya dan mengganggu sistem drainase. Selama ini penanggulangan bencana hanya dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya dianggap secara persial oleh Pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat.<sup>25</sup>

Fenomena hukum dalam penelitian ini berkisar pada bagaimana penerapan kebijakan hukum terkait penanggulangan banjir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

<sup>25</sup> Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*, (Jakarta: . Departemen Komunikasi dan Informatika,2007),h.12.



sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007. Ini mencakup cara hukum dan peraturan diterapkan dalam praktik, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta efektivitasnya dalam mengurangi dampak banjir. Penelitian ini juga memperhatikan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam proses penanggulangan bencana, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan hukum tersebut.

Efektivitas kebijakan hukum dalam mengurangi risiko dan dampak banjir di Kota Pekanbaru dinilai belum optimal dan belum terlaksana secara menyeluruh, dikarenakan masih sering terjadinya banjir di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini berarti kebijakan yang ditetapkan dan terlaksana belum cukup untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya bencana banjir di Kota Pekanbaru.

Untuk itu Peran serta pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar seimbang dalam menjaga lingkungan serta pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dikarenakan tidak semua masyarakat tau dan paham mengenai penting nya menjaga lingkungan disekitar kita. Oleh sebab itu, kerja sama atau keterlibatan yang baik antara pemerintah serta masyarakat akan menentukan atau mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan hukum penanggulangan bencana.

Masalah banjir di Kota Pekanbaru sudah menjadi pemikiran serius bagi pejabat dan para ahli tata ruang Kota akhir-akhir ini. Sebab, hampir setiap bulan-bulan tertentu banjir ini rutin menyapa warga Kota Pekanbaru. Utamanya bila curah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hujan melebihi daya tampung permukaan tanah Kota yang sebagian sudah ditutupi semen dan pavin block. Meskipun begitu, sebenarnya tidak masuk akal Kota Pekanbaru ini bisa kebanjiran. Karena posisinya terletak jauh diatas permukaan sungai Siak yaitu kurang lebih 4 atau 5 meter diatas permukaan sungai Siak, kecuali wilayah di Utara Kota di sekitar Kecamatan Rumbai Pesisir.<sup>26</sup>

**Gambar I.1**  
**Banjir di salah satu jalan protokol Kota Pekanbaru**



Sumber Data :Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2024

UIN SUSKA RIAU

<sup>26</sup> M Fajar Anugerah dan Mhd Rafi Yahya, “Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir Di Kota Pekanbaru Melalui Program Kampung Iklim”, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume. 5, Nomor. 1, (2023),h.12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar I.2**  
**Banjir di salah satu jalan protokol Kota Pekanbaru**



Sumber Data : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2024*

Penanganan banjir di Kota Pekanbaru haruslah lebih diperhatikan oleh Pemerintah, hal ini dikarenakan banjir dapat menimbulkan kerugian materi, kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Masyarakat adalah bagian pertama yang merasakan dampak dari banjir yang membuat terganggunya aktivitas. Masyarakat sangat bergantung terhadap Pemerintah untuk dapat menyelesaikan banjir yang terjadi. Sangat memprihatinkan apabila mengingat Kota Pekanbaru adalah Kota besar dan berkembang yang ada di Indonesia, yang mana masih belum bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Kotanya sendiri. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Single Hazard Kabupaten/Kota, Kota Pekanbaru menempati posisi 27 ranking Nasional dengan kelas tinggi bencana banjir. Perhitungan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang



berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru adalah jenis banjir lokal atau genangan. Banjir lokal atau genangan umumnya terjadi karena tingginya intensitas hujan dalam periode waktu tertentu, yang dapat menggenangi daerah yang relatif rendah dan belum tersedianya sarana drainase yang memadai. Banjir lokal ini bersifat setempat, sesuai dengan atau seluas kawasan sebaran hujan lokal.

Namun kenyataannya kondisi masyarakat terkena banjir belum mendapatkan jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, dan masyarakat sangat butuh pasokan makanan, kurangnya air bersih, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja Negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.2**  
**Jumlah Korban Banjir**

Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Banjir								
	Meninggal dan Hilang			Luka-luka			Terdampak dan Mengungsi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	700	3.900	1.285
Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	5.100	12.127
Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Siak	-	-	-	-	-	-	-	2.509	1.611
Kampar	-	-	-	-	-	-	50	16.003	9.992
Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	5.225	12.737	6.597
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	245	11.478
Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	3.007	5.228
Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	8.295	3.915
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	9.322	2.565
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	7.295	-
Riau	-	-	-	-	-	-	5.975	68.463	45.798

Sumber Data: <https://riau.bps.go.id/indicator/27/269/1/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-banjir.html>, di akses Tanggal 15 Januari 2024.

**Gambar I.3**  
**Rekapan Kawasan Banjir Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	SASARAN : KEJADIAN BANJIR				Ket
		KEJADIAN (kasus)	KETINGGIAN AIR (cm)	WARGA TERDAMPAK		
				(KK)	(Orang)	
1	2	3	4	5	6	7
1	SUKAJADI	-	-	-	-	
2	PEKANBARU KOTA	-	-	-	-	
3	SAIL	3	±40-120	±185	± 740	
4	LIMA PULUH	-	-	-	-	
5	SENAPELAN	-	-	-	-	
6	RUMBAI	2	± 15-60	34	136	
7	BUKIT RAYA	9	±10-100	±421	±1.684	
8	TUAH MADANI	2	±15-20	110	320	
9	BINA WIDYA	-	-	-	-	
10	MARPOYAN DAMAI	7	±45-150	332	1.328	
11	TENAYAN RAYA	9	±30-180	± 277	± 1.108	
12	KULIM	1	±50			1 gedung pondok pesantren
13	PAYUNG SEKAKI	1	± 30-70	15	60	
14	RUMBAI TIMUR	1	± 40-50	40	160	
15	RUMBAI BARAT	1	±30-40	2	8	
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>±10-150</b>	<b>± 1.416</b>	<b>± 5.544</b>	

Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, diakses Tanggal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Februari 2024

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.”**

### **B. Batasan Masalah**

Karna luasnya Penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, maka batasan masalah penelitian terfokus pada Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai .

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?
2. Apa Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini. Nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai penanggulangan banjir. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - b. Bagi Instansi atau Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan dalam kebijakan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Pemerintah Daerah

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>27</sup>

Dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”*.<sup>28</sup>

Sedangkan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan Pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan Pemerintah kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”*.<sup>29</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

<sup>27</sup> Hendrik Farizal dan Ishviati J. Koenti, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”, dalam *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume. 4, Nomor. 1, (2020), h.366-383.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

<sup>29</sup> *Ibid.* 18 Ayat (5).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas desentralisasi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.<sup>30</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*<sup>31</sup>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai *leading sector* dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun. 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam Pasal 4 tugas BPBD secara umum :<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pasal 4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, maka BPBD mempunyai fungsi yaitu:<sup>33</sup>

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana wilayah Kota Pekanbaru yakni instansi perangkat penyelenggara keperluan pemerintahan di sektor ketertiban umum sub keperluan penanggulangan bencana serta tugas pembantuan yang lain. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada penyelenggaraan tugasnya yang seharusnya dilaksanakan sesuai fungsi dari BPBD yaitu :

- a. Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanggulangan pengungsi menggunakan bertindak cepat serta tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

<sup>33</sup>Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*secara berkala, terpadu dan menyeluruh.*

- c. *Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada pra bencana, ketika tanggap darurat serta pasca bencana.*
- d. *Pengordinasian penanggulangan bencana dengan instansi atau institusi terkait lainnya di tahap pra bencana, ketika tanggap darurat, serta pasca bencana.*
- e. *Pengordinasian penyerahan sumber daya manusia, peralatannya, logistic dan SKPD, institusi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan darurat bencana.*

## B. Teori Instrumen Hukum Pemerintahan Daerah

### 1. Pengertian Instrumen Hukum Pemerintah

Instrumen Pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh Pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan, Pemerintahan atau Administrasi Negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain yang masuk dalam public domain atau milik publik. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan Pemerintahan dan masyarakat, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan-Keputusan, Peraturan-Kebijaksanaan, Perizinan, Instrumen Hukum Keperdataan, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Banjir merupakan fenomena alam yang biasanya bersamaan dengan terjadinya musim hujan. Banjir merupakan masalah serius dibanyak lembah sungai, terutama di daerah-daerah musim hujan dan topan Asia Tenggara.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Indonesia*, Cet ke-7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.125.

<sup>35</sup> Edward Goldsmith dan Nicholas Hildyard, *Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*, (Jakarta: Obor Indonesia, 1993) h. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Serta banjir juga merupakan peristiwa alam yang dapat terjadi pada suatu daerah yang mengakibatkan kerugian harta benda masyarakat, merusak bangunan sarana dan prasarana lingkungan hidup, merusak tata kehidupan masyarakat bahkan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu banjir perlu dikendalikan dan ditanggulangi.<sup>36</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menginstruksikan kepada setiap daerah dalam rangka penanggulangan bencana memiliki *grand plan* penanggulangan bencana dan atas dasar itulah upaya yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yaitu dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).<sup>37</sup>

Banjir diatur dalam bidang Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. *Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.*
- b. *Pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah ditetapkan.*
- c. *Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.*
- d. *Pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.*

<sup>36</sup> Robert J. Kodoatie, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002) h. 112

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 18.

<sup>38</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Nomor 2016, Tamabahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 94 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- f. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Sumber Daya Air.
- g. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penanganan banjir di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan terdapat dalam Pasal 15 sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepadamasyarakat terutama terhadap kawasan pemukiman serta bangunanlainnya, diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatupencana lokasi yang akan dibangun.
- b. Bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yangakan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari dinas teknis yang menangani pengembangan sumber air.
- c. Rekomendasi pencegahan banjir atau peir banjir seperti tersebutpada ayat (2) diatas diutamakan bagi pemohon yang akanmembangun pada lahan dengan luas diatas 5.000 (lima ribu) meterpersegi atau berdasarkan pertimbangan/ketentuan lainnya daridinas/instansi yang terkait.
- d. Setelah proses pembangunan selesai dikerjakan, diperlukanpemeriksaan atau pengecekan apakah rekomendasi pencegahanbanjir/genangan seperti tersebut pada ayat (3) telah dilaksanakanseperti apa yang telah ditetapkan.
- e. Pelaksanaan pengecekan/pemeriksaan seperti tersebut pada ayat (4)dilaksanakan oleh instansi pemberi izin bangunan.

Bencana alam dapat terjadi karena 2 kemungkinan:<sup>40</sup>

- a. Bencana alam dapat berasal dari dalam perut bumi yang kehadirannya di luar kemampuan manusia.
- b. Bencana alam yang terjadi karena sikap manusia terhadap alam dan

<sup>39</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, Tambahn Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, Pasal 15.

<sup>40</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungannya. Tidak bisa dipungkiri, perencanaan wilayah dan implementasinya di seluruh Indonesia dewasa ini, belum memasukkan faktor konservasi sumber daya air menjadi faktor dominan.

Setiap daerah mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat sebagai tujuan Negara, menurut Riyas Rosyid tujuan pemerintah selaku penyelenggara Negara memiliki tujuh tugas pokok yang diemban pemerintah antara lain:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala upaya negaran lain yang dinilai mengancam keamanan dan ketertiban negara yang mengakibatkan pemberontakan.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban dan melakukan langkah-langkah preventif hingga mengakibatkan bentrok diantara warga masyarakat, mempunyai payung hukum sehingga perubahan apapun yang terjadi dapat diminimalisir dan berlangsung damai.
- c. Menjamin keadilan pada setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras suku agama yang mereka anut.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan performa pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga luar pemerintah, atau lebih baik apabila dilakukan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya secara sistematis guna menciptakan kesejahteraan sosial, membantu orang kurang mampu dan melihara orang disabilitas, jompo, anak terlantar, menampung kemudian menyalurkan para klaster tersebut kepada kegiatan yang produktif dan membangun.
- f. Menetapkan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat luas seperti mengontrol laju inflasi, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa. Pijakan lain menjamin peningkatan ekonomi masyarakat dan negara.
- g. Menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, hutan dan tanah. Pemerintah mempunyai kewajiban mendorong upaya-upaya kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang mengutamakan unsur keseimbangan, eksploitasi dan reservasi.<sup>41</sup>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Provinsi/Kabupaten. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sedangkan

<sup>41</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan rakyatnya yang berada di ruang lingkup kerjanya.<sup>42</sup>

- a. Membangun mental kesadaran mengembangkan potensi sumber daya daerah lalu disinergikan untuk upaya penanggulangan bencana daerah.
- b. Merupakan tujuan pemerintah yang harus dilaksanakan didalam kegiatan pengurangan resiko bencana hingga ke pemerintah daerah.
- c. Berkewajiban peningkatan kinerja daerah dalam memberikan pelayanan fasilitas public sesuai standart operasional yang telah ditetapkan.
- d. Perintah Undang-Undang guna memastikan alokasi giat penanggulangan bencana masuk ke dalam program pembangunan daerah, termasuk pengalokasian dana.
- e. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dalam rangka kerja penanggulangan bencana yang di laksanakan.
- f. Pelaksanaan giat penanggulangan bencana yakni perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah beserta masyarakat.
- g. Untuk menyelenggarakan penanganan penaggulangan bencana secara cepat, sistematis, terpadu, dan terkoordinasi diperlukan lembaga yang melaksanakan tugas pokok fungsinya di bidaang penanggulangan bencana.

## 2. Jenis-jenis Banjir

Menurut M. Syahril, Kategori atau jenis banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran permukaan dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir yaitu:

- a. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya :

- 1) Banjir Kiriman (banjir bandang) : Banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan didaerah hulu sungai. Banjir yang terjadi di daerah yang permukaannya rendah dan disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang tinggi. Bencana ini terjadi karena keadaan air pada daerah yang terkena banjir sudah tidak dapat diserap oleh lapisan tanah.

Bencana ini juga tergolong bencana besar yang dapat meningkatkan

<sup>42</sup> Abdurahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian pada suatu daerah.

- 2) Banjir lokal : banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi kapasitas pembuangan disuatu wilayah. Penyebab terjadinya banjir lokal yaitu tingginya intensitas hujan dan belum adanya saluran drainase yang baik sesuai dengan sebaran luas hujan local. Atau bisa juga didefinisikan secara singkat yaitu banjir yang terjadi karena volume hujan tidak dapat di tampung suatu wilayah.<sup>43</sup>
- b. Berdasarkan mekanisme banjir terdiri atas 2 jenis yaitu :
  - 1) *Regular Flood* : Banjir yang diakibatkan oleh hujan
  - 2) *Irregular Flood* : Banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan.

## C. Teori Penanggulangan Bencana Alam

### 1. Pengertian Bencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kerusakan, kerugian atau penderitaan sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.<sup>44</sup>

Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun faktor yang disebabkan oleh manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

<sup>43</sup> Anggrayni Aghnesya Ka' u esli, dkk, " Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow", dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume.8, Nomor. 3, (2021),h.292.

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

harta dan benda, dan timbulnya dampak psikologis.<sup>45</sup>

Adapun menurut Coburn, A W di dalam UNDP mengemukakan bahwa bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang dapat meningkatkan jumlah korban atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur dan kehilangan pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada skala yang diluar kapasitas norma.<sup>46</sup> Sedangkan Menurut Heru Sri Haryanto mengemukakan bahwa bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola-pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan manusia.

## 2. Bencana Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Istilah bencana biasanya mengacu kepada kejadian alami (misalnya, angin ribut atau gempa bumi) yang dikaitkan dengan efek kerusakan yang ditimbulkan (misalnya hilangnya kehidupan atau kerusakan bangunan).<sup>47</sup>

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (14) tentang Penanggulangan Bencana,

<sup>45</sup> Danny Permana, Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung, dalam *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume. 21, Nomor. 2, (2023), h.158

<sup>46</sup> Usiono, Triniswati Utami, et.al., *Disaster Management Perspektif Kesehatan Dan Kemanusiaan*, (Medan: Perdana Publishing, (2018), h.10-11.

<sup>47</sup> Munaya Fauziah, *Bencana Alam Perlindungan Masalah Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta:EGC,2006), h.1.

ancaman bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana, sedangkan rawan bencana adalah kondisi karakteristik geologi, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.<sup>48</sup>

### 3. Bencana Menurut Ahli

Menurut Carter (2001) yang dikutip oleh Kodoatie dan Sjarief (2006) mendefenisikan bencana sebagai suatu kejadian alam atau buatan manusia, yang datangnya tiba-tiba atau *progesive* yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon tindakan-tindakan yang luar biasa.<sup>49</sup>

### 4. Penyebab Bencana

Penyebab bencana dalam menjelaskan potensi penyebab bencana di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan diantaranya sebagai berikut.<sup>50</sup>

#### a. Faktor Alam

Bencana dari faktor alam antara lain bisa berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

#### b. Bencana Buatan Manusia

Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran/lahan yang disebabkan yang oleh ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan

<sup>48</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat (13).

<sup>49</sup> Hadi Purwono dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana Respon Dan Tindakan Terhadap Bencana*, (Jakarta: Buku Kita, 2010), h. 57.

<sup>50</sup> Ramli Soehatman. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Prospektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan pertambangan.

c. Bencana Sosial

Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan sosial antar anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku, atau ketimpangan sosial.

#### D. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan saran penal maupun non penal.<sup>51</sup>

Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan hukum ini juga termasuk dari bagian penggunaan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.<sup>52</sup>

Selain itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada

<sup>51</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), h. 120

<sup>52</sup> Supardi, *Kebijakan Kriminal*, (Bengkulu : Al Imarah, 2017), h. 6.

hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>53</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2014), h. 17-18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## E. Penelitian Terdahulu

1. Aries Bustami Budiyarto,-(2013) Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Rob Dan Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kota Semarang Berdasarkan Perda No.14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Judul : Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Perbedaan: Judul terdahulu berdasarkan hukum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Sedangkan rencana judul berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dan Judul terdahulu studi kasus di Kota Semarang. Rencana judul studi kasus di Kota Pekanbaru.

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana cara mengatasi banjir.

2. Nur Ghifar Alfarizi Putra Mandar,-(2022) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Jember.

Rencana Judul : Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Perbedaan: Judul terdahulu berdasarkan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Jember, Sedangkan rencana judul berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dan Judul terdahulu studi kasus di Kota Jember. Rencana judul studi kasus di Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang penanggulangan bencana banjir.

3. Andika Mk. A.Kanna,-(2018) Implementasi Kebijakan Publik (Studi: Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu).

Rencana Judul : Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Perbedaan: Judul terdahulu berdasarkan hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu. Sedangkan rencana judul berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dan Judul terdahulu studi kasus di Kabupaten Luwu. Rencana judul studi kasus di Kota Pekanbaru.

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang penanggulangan bencana banjir.

4. Deasy Ariyanto,-(2018) “Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah”

Rencana Judul : Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penelitian ini bertujuan ingin diperoleh yaitu untuk mengetahui koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas BPBD dan hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelembagaan guna meningkatkan BPBD. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum terhadap penanggulangan banjir oleh pemerintah daerah kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah daerah kota pekanbaru dalam menanggulangi bencana banjir.

Persamaan: Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Perbedaan : Perbedaan pada penelitian ini adalah teori yang digunakan beserta lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.<sup>54</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian, pokok dasar, fungsi dan tugas, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian ini menggunakan sifat pendekatan deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa fakta yang di ungkapkan dalam bentuk kata-kata dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka.<sup>55</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku

<sup>54</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 10.

<sup>55</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata.<sup>56</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara tentang bagaimana Penanggulangan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum angka.<sup>57</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru. Mengingat luasnya Kota Pekanbaru yang akan diteliti oleh penulis, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini sehingga berfokus hanya pada wilayah Kecamatan Rumbai tepatnya di Perumahan Witayu (Kampung Terendam). Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan wilayah tersebut sangat rentan akan terjadinya banjir. Hampir setiap hujan lebat dalam jangka waktu yang lama mengguyur Kota Pekanbaru, maka akan mendorong untuk terjadinya bencana banjir karena tidak tertampungnya air hujan yang mengakibatkan meluapnya air sungai siak sehingga terjadinya banjir.

### D. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam kualitatif merupakan sesuatu hal yang berkaitan

<sup>56</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

<sup>57</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

dengan objek, subjek informasi atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan.<sup>58</sup>

Penelitian ini mempunyai informasi berjumlah 7 orang terdiri dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru, Kabid Kedaruratan dan Logistic BPBD Kota Pekanbaru , Ketua RT 8/RW 12, dan 3 masyarakat yang terkena dampak banjir.

Urgensi bahwasanya penelitian ini menggunakan informan penelitian karena informan yang diambil dalam penelitian ini dinilai mengetahui akan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang ditemukan oleh penulis berdasarkan indikasi fakta yang terjadi di lapangan yang dimana bertentangan dengan peraturan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Nama	Keterangan
1	Informan Utama	Octovianus Nahuway, S.H.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Informan Utama	Suhendri, S.Sos	Kepala Seksi Kedaruratan
3	Informan Tambahan	Abu Bakar	Ketua RT 07/RW 12
4	Informan Tambahan	Sapudin	Ketua RT 08/RW 12
5	Informan Tambahan	Siti Aminah, Roaini, Taufik	Masyarakat Terkena Dampak Banjir

<sup>58</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta,2014), Cet.ke-10 h.49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data: *Tata Olah Penulis Informan Penelitian*

## E. Data dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.<sup>59</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian). Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya : buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan.<sup>60</sup>

Data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti

<sup>59</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.16.

<sup>60</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.215.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Guna memastikan akurasi, relevansi, dan keberhasilan pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data akan digunakan sebagai berikut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*h.217-226.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.
2. Wawancara, merupakan cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
3. Studi Dokumen, merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, majalah, dan sebagainya. Studi dokumen ini juga memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian.

**G. Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya, dalam mengkaji suatu hukum dalam aspek sosiologis (law in action), maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode empirik/sosiologis. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, dan untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah reduksi data, display data, dan verifikasi.<sup>62</sup>

Analisis yang dilakukan menurut sifat hukum itu sendiri adalah analisis preskriptif, yang dimana digunakan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pemberian argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan suatu penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), h. 146.

<sup>63</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri : Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 72.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Menurut Geijssel dan Van Hoecke, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), penjelasan (eksplikatif), dan perbaikan serta pembaharuan (cara prespektif atau normatif). Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini, op. cit. h. 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di ketahui menunjukan bahwa Penanggulangan Banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih belum optimal. Kurangnya tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD kurang menangani bencana banjir tersebut. Kepedulian Pemerintah terhadap bencana banjir masih kurang sehingga banyak masyarakat terdampak banjir tidak mendapatkan hak mereka atas bencana banjir tersebut.
2. Faktor penghambat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pengendalian banjir, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, masalah tata ruang dan izin pembangunan yang tidak terkontrol, serta dampak perubahan iklim. Selain itu, kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga memperparah situasi, dengan perilaku membuang sampah sembarangan yang menyebabkan

penyumbatan saluran air. Hambatan ini mengakibatkan respons terhadap situasi darurat sering kali terhambat dan upaya pencegahan banjir menjadi lebih menantang.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan masukan dan saran terhadap apa yang didapatkan di dalam karya tulis ilmiah ini:

1. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru seharusnya lebih memperhatikan masyarakat terkena dampak banjir dan lebih serius lagi dalam penanggulangan banjir Kecamatan Rumbai jalan Nelayan Perumahan Utayu.
2. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru disarankan agar menjamin hak dan melindungi masyarakat terkena dampak banjir.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahmat, 2003, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bundjamin, Hiswara. 2014, *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*, Cet ke-1, Jilid II, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bungin, Burhan. 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2007, *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, Munaya. 2006, *Bencana Alam Perlindungan Masalah Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: EGC.
- Goldsmith, Edward dan Nicholas, Hildyard. 1993, *Dampak Sosial Dan Lingkungan Bendungan Raksasa*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Harifudin, Cawidu. 1991, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang.
- HR, Ridwan. 2011, *Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kodoatie, Robert J. 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurjannah, dkk, 2012, *Manajemen Bencana*, Bandung : Alfabeta.
- Purwono, Hadi dan Sugiantoro Ronny. 2010, *Manajemen Bencana Respon*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dan Tindakan Terhadap Bencana*, Jakarta: Buku Kita.

- Rahman,Fathur, 2018, *Teori Pemerintahan*, Edisi 1, Malang : UB Press.
- Rosidin, Utang , 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Samah, Abu. 2021, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru:Cahaya Firdaus Publishing dan Printing.
- Setiono, 2002, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Soehatman, Ramli. 2010, *Manajemen Bencana (Diaster Management)*, Surabaya:Dian Rakyat.
- \_\_\_\_\_. 2011, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Prospektif K3 OHS Risk Management*.Jakarta: PT Gramedia.
- Soeladi, 1995, *Manajemen Bencana Alam Tsunami*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2009, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,Jakarta: GhaliaIndonesia..
- Suharto, 2013, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Sukandarumidi, 2010, *Bencana Alam dan Bencana Anthropogene*, Yogyakarta, Kanisius.
- Subagyo, P Joko.2002, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiantoro, Ronny dan Purwono Hadi.2010, *Manajemen Bencana Respon Dan Tindakan Terhadap Bencana*, Jakarta: Buku Kita.
- Sunggono, Bambang. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Kencana Inu.2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wirjosoegito,Soebono, 2004, *Proses dan Perencanaan Peraturan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundangan, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Thoha, M, 2012, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufani, Galang dan Suteki. 2018, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori Dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers.

Usiono, Triniswati Utami, Et.At. 2018, *Disaster Management Perspektif Kesehatan Dan Kemanusiaan*, Medan: Perdana Publishing..

**B. Jurnal**

Adi, S. 2013. "Characterization Of Flash Flood Disaster In Indonesia", *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, Volume. 15. Nomor. 1

Anugerah, Fajar M. dan Mhd Rafi Yahya. 2023. "Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir Di Pekanbaru Melalui Program Kampung Iklim", dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume. 5, Nomor. 1

Aghnesya, Anggrayni Ka'u Esli, dkk. 2021. "Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow", dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume. 8, Nomor. 2.

Balahanti,Ramlan, dkk,2023, "Analisis Tingkat Kerentanan Banjir Di Kecamatan Singkil Kota Manado", dalam *JurnalSpasial*, , Volume .11, Nomor. 1.

Farizal, Hendrik, 2020. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)", dalam *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume. 4, Nomor.

Hayati, R, dkk. 2019. "Penilaian Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi Berdasarkan Aspek Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali", *Jurnal Geografi*, Volume. 16. Nomor. 2

Huzaeni, Rocky Muhammad dan Nuril Firdausiah. 2022. "Inifisiensi Peraturan Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechtenstudent*, Volume. 3. Nomor. 1

Koenti,J, Ishyianti dan Farizal Hendrik. 2020. "Pembentukan Peraturan Daerah Responsif Dalam Mendukung Pemerintahan Yang Baik (Good Govemente),dalam*Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume.. 5, Nomor 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawaroh, Nunung, 2019, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", dalam *Jurnal Media Birokrasi*, Volume. 1, Nomor . 2.

Permana, Danny, 2023, Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung, dalam *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume. 21, Nomor. 2.

Putra, Febriza. 2018, "Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017, dalam *Jurnal JOM FISIF*, Volume. 5, Nomor . 2.

R. Hayati, dkk. "Penilaian Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi Berdasarkan Aspek Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali". *Jurnal Geografi*, Volume. 16, Nomor. 2.

Taryana, Agus, dkk. 2022. "Analisis Kesiapsiagaan Bencana Di Jakarta, dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Volume. 13, Nomor. 2.

Yahya, Rafi, Anugerah, dkk. 2023. "Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir Di Kota Pekanbaru Melalui Program Kampung Iklim, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume. 5, Nomor. 1.

#### C. Kamus

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### D. Skripsi

Fitri, Vivi. "Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai)", Skripsi: Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

Sonia, Novi. "Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

Yuliadi, Novilse, *Analisis Pemeliharaan Saluran Drainase Oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru*, Uin Suska Riau, 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Wilayah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah,

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 94 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

**F. Website**

Badan Pusat Statistik, Jumlah Korban Yang Diakibatkan Bencana Banjir 2020-2022, Artikel diakses pada 15 Januari 2024 dari file: <https://riau.bps.go.id/indicator/27/269/1/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-banjir.html>



## LAMPIRAN Dokumentasi Gambar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Bapak Octovianus Nahuway, S.H. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**



**Gambar : Anggota Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Bapak Suhendri, S.Sos Kepala Seksi Kedaruratan, BPBD Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**



**Gambar : Anggota Bidang Kedaruratan, BPBD Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Bapak Abu Bakar Ketua RT 07/RW 12, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**



**Gambar : Bapak Sapudin Ketua RT 08/RW 12, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Siti Aminah, Masyarakat terkena dampak banjir, di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**



**Gambar : Ibu Roaini, Masyarakat terkena dampak banjir, di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Taufik, Masyarakat terkena dampak banjir, di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2024.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Bapak Octovianus Nahuway, S.H. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kota Pekanbaru.

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah menjamin hak atau kebutuhan masyarakat terkena dampak banjir?
3. Apa hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Suhendri, S.Sos selaku Kepala Seksi Kedarutan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah menjamin hak atau kebutuhan masyarakat terkena dampak banjir?
3. Apa hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Sapudin selaku Ketua RT 8/RW 12 di Kecamatan Rumbai

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir ?
2. Apakah Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Abu Bakar selaku Ketua RT 7/RW 12 di Kecamatan Rumbai

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir?
2. Apakah Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Siti Aminah, Masyarakat terkena dampak banjir

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir ?
2. Apakah Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Roaini, Masyarakat terkena dampak banjir

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir ?
2. Apakah Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir?



## PEDOMAN WAWANCARA

### **PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Oleh : Musriani

Kepada: Taufik, Masyarakat terkena dampak banjir

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir ?
2. Apakah Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Data Primer**

Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
<p><b>A. Wawancara</b></p> <p>Wawancara yang dilakukan di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru tanggal 05 dan 29 Februari 2024 dan 30 April 2024</p> <p><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?</li> </ol>	
<p><b>1. Bagaimana Penanggulangan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir?</b></p>	
<p><b>Octovianus:</b> Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir pertama, mengadakan normalisasi. Kedua, membangun dan memperbaiki sistem drainase. Ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penting menjaga lingkungan. Keempat, mengelola sampah dengan baik untuk mencegah penyumbatan saluran air.</p>	42
<p><b>Suhendri:</b> Upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan banjir meliputi normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan sistem drainase, sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan</p>	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat, serta pengelolaan sampah yang baik untuk mencegah penyumbatan saluran air.	
<b>Sapudin:</b> Menurut saya upaya yang dilakukan pemerintah membersihkan drainase, membikin parit,dan membuat bendungan belum mencapai hasil maksimal.	50
<b>Abu Bakar:</b> Upaya pemerintah mengatasi banjir mendirikan tenda,memberikan sembako ,dan membuat bendungan tapi hal itu gagal. Rencana itu sudah direncanakan pemerintah sudah lama tapi tidak mendapatkan hasilnya.	51
<b>Sito Aminah:</b> Mengatakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi banjir mencakup pembersihan drainase, pembangunan parit, dan pembuatan bendungan, namun masih dianggap belum maksimal. Mereka merasa bahwa meskipun ada beberapa tindakan yang telah dilakukan, banjir masih sering terjadi dan mengakibatkan kerugian besar. Masyarakat berharap adanya peningkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, serta penerapan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang	50,51
<b>Roaini:</b> Menurut pendapat masyarakat, meskipun Pemerintah Daerah telah berupaya mengatasi banjir dengan membersihkan saluran drainase, membangun parit, dan membuat bendungan, hasilnya masih belum optimal. Banjir tetap terjadi dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Masyarakat menilai perlu	51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>adanya peningkatan dalam strategi dan implementasi proyek infrastruktur, serta pengembangan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak banjir di masa depan.</p>	
<p><b>Taufik:</b> Menurut masyarakat, upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi banjir mencakup pembersihan saluran drainase, pembangunan parit, dan pembuatan bendungan, namun dirasa belum memadai. Meskipun langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, banjir masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur serta menerapkan solusi yang lebih efektif guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang.</p>	51, 52
<p><b>1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah menjamin hak atau kebutuhan masyarakat terkena dampak banjir?</b></p>	
<p><b>Octovianus:</b> Upaya Pemerintah Daerah untuk menjamin hak atau kebutuhan masyarakat yang terkena dampak banjir meliputi pendirian posko darurat dan tempat pengungsian, penyediaan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan pakaian, serta layanan kesehatan dan psikososial. Selain itu, Pemerintah Daerah juga melakukan evakuasi dan penyelamatan, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan memberikan bantuan keuangan atau subsidi untuk meringankan beban korban banjir. Pemerintah juga</p>	48,49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan penanggulangan bencana.	
<p><b>Suhendri:</b> Pemerintah Daerah berupaya menjamin hak dan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dengan menyediakan posko bantuan dan tempat penampungan sementara. Mereka juga mengirimkan bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, serta menyediakan layanan medis dan dukungan psikologis. Selain itu, evakuasi dan operasi penyelamatan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga, dan infrastruktur yang rusak segera diperbaiki. Pemerintah juga memberikan bantuan finansial atau subsidi untuk mengurangi beban korban, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanganan bencana banjir.</p>	49,50
<p><b>2. Apakah pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terkena dampak banjir?</b></p>	
<p><b>Sapudin:</b> Bantuan yang diberikan meliputi makanan, pakaian, obat-obatan dan mendirikan tenda bagi pengungsi. Tapi bantuan yang diberikan pemerintah daerah belum maksimal, yang banyak memberikan bantuan hanya para caleg</p>	52
<p><b>Abu Bakar:</b> Masyarakat mengakui bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada mereka yang terkena dampak banjir, termasuk makanan, pakaian, obat-obatan, dan tenda bagi pengungsi. Namun, ada keluhan bahwa bantuan dari pemerintah</p>	53

daerah masih belum maksimal, dan justru lebih banyak bantuan yang datang dari calon legislatif.	
<b>Siti Aminah:</b> Kami tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah yang hanya orang yang dekat dengan ketua RT saja	53
<b>Roaini:</b> Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa sembako seperti beras, mie, gula, dan roti. Tetapi banyak yang didapatkan dari caleg karena musim pemilu.	53
<p><b>Rumusan Masalah</b></p> <p>2. Apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>3. <b>Hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Banjir</b></p>	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><b>Octovianus:</b> Mengatakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menghadapi beberapa hambatan dalam menanggulangi banjir, termasuk keterbatasan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait seringkali memperlambat respons terhadap situasi darurat. Masalah tata ruang dan izin pembangunan yang tidak terkontrol juga memperburuk kondisi, dengan banyaknya bangunan yang berdiri di daerah resapan air. Ditambah lagi, perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, membuat upaya pencegahan banjir menjadi lebih menantang. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga masih kurang, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan ke saluran air masih sering ditemukan, yang menyebabkan penyumbatan dan memperparah banjir.</p>	55,56
<p><b>Suhendri:</b> Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan dalam menanggulangi banjir, termasuk keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pengendalian banjir, koordinasi yang kurang efektif antar instansi, masalah tata ruang dan izin pembangunan yang tidak terkontrol, dampak perubahan iklim, serta kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan</p>	56,57

### Matrik Data Data Sekunder

No	Referensi	Halaman
	<b>A. Buku</b>	
1.	Abdurahmat, 2003, <i>Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	27,44
2.	Anggraini, Jum, 2012, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Yogyakarta: Graha Ilmu.	27,43
3.	Bundjamin, Hiswara, 2014, <i>Perkembangan Hukum &amp; Lembaga Negara</i> , Cet ke-1 Jilid II, Yogyakarta: FH UII Press.	4,40
4.	Bungin, Burhan, 2007, <i>Analisis Data Penelitian Kualitatif</i> , Jakarta: Raja Grafindo Persada.	39
5.	Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2007, <i>Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia</i> , Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.	13
6.	Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, <i>Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris</i> , Yogyakarta: Pusaka Pelajar.	35
7.	Fauziah, Munaya, 2006, <i>Bencana Alam Perlindungan Masalah Kesehatan Masyarakat</i> , Jakarta: EGC.	3,30
8.	Friedman, 1977, <i>The Legal System; A Social Science Perspective</i> , New York: Russell Sage Foundation.	59
9.	Goldsmith, Edward dan Nicholas Hildyard, 1993, <i>Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa</i> , Jakarta: Obor Indonesia.	24
10.	Harifudin, Cawidu, 1991, <i>Konsep Kufr Al-Quran: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik</i> , Jakarta: Bulan Bintang.	21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Hasibuan, 2008, <i>Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah</i> , Jakarta: Bumi Aksara.	49
12.	Huda, Ni'matul, 2007, <i>Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi</i> , Yogyakarta: UII Press.	41
13.	HR, Ridwan, 2021, <i>Hukum Administrasi Indonesia</i> , Jakarta: Grafindo Persada.	24
14.	Kodoatie, Robert J, 2022, <i>Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah</i> , Yogyakarta: Andi.	24,43
15.	IDEP, 2007, <i>Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat</i> . Edisi ke-2. Bali: Yayasan IDEP.	47
16.	Muhaimin, 2020, <i>Metode Penelitian Hukum</i> , NTB: Mataram University Press.	35
17.	Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, <i>Metode Penelitian Kesehatan</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	37
18.	Nurjannah,dkk, 2012, <i>Manajemen Bencana</i> , Bandung : Alfabeta.	42
19.	Purwono, Hadi dan Sugiantoro Ronny, 2010, <i>Manajemen Bencana Respon dan Tindakan Bencana</i> , Jakarta: Buku Kita.	31
20.	Rahman, Fathur, 2018, <i>Teori Pemerintahan</i> , Edisi 1, Malang : UB Press.	50
21.	Rosidin, Utang, 2015, <i>Otonomi Daerah dan Desentralisasi</i> , Bandung: Pusaka Setia.	1
22.	Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2017, <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i> , Bandung: Alfabeta.	34
23.	Samah, Abu, 2021, <i>Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum</i> , Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing dan Printing.	34
24.	Soehatman, Ramli, 2010, <i>Manajemen Bencana (Diaster Management)</i> , Surabaya: Dian Rakyat.	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25.	_____ 2011, <i>Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Prospektif K3 Risk Manajement</i> , Jakarta: PT. Gramedia.	31
26.	Somitro,Ronny Hanitijo, 2009, <i>Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	30
27.	Soeladi, <i>Manajemen Bencana Alam Tsunami</i> ,1995, Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	40
28.	Subagyo, P.Joko, 2002, <i>Hukum Lingkungan Penanggulangannya</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	3
29.	_____ 2009, <i>Hukum Lingkungan</i> , Jakarta: Rineka Cipta.	26
30.	Sugiyono, 2014, <i>Memahami Penelitian Kualitatif</i> , Bandung: CV. Alfabeta.	35
31.	Suharto, 2013, <i>Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik</i> , Bandung : Alfabeta.	48
32.	Sukandarumidi, 2010, <i>Bencana Alam dan Bencana Anthropologene</i> , Yogyakarta: Kanisius.	44
33.	Sunggono, Bambang, 2007, <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Jakarta: Raja Grafindo Persada.	36
34.	Suteki, Galang Taufani, 2018, <i>Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori Dan Praktik)</i> , Depok: Raja Grafindo Persada.	37
35.	Setiono, 2002, <i>Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum</i> , Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS,	22
36.	Syafiie, Kencana Inu, 2003, <i>Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia</i> ,Jakarta : PT. Bumi Aksara.	21
37.	Taufani, Galang dan Suteki. 2018, <i>Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori Dan Praktik</i> , Depok : Rajawali Pers.	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38.	Thoha, M. 2012, <i>Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara</i> , Jakarta : Raja Grafindo.	5
39.	Usiono,Triniswati Utami, Et.At. 2018, <i>Disaster Management Perspektif Kesehatan Dan Kemanusiaan</i> , Medan: Perdana Publishing.	29
40.	Wirjosoegito, Soebono, 2004, <i>Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan</i> , (Jakarta : Ghalia Indonesia.	41
<b>B. Jurnal / Kamus / Makalah</b>		
1.	Adi, S. 2013. “Characterization Of Flash Flood Disaster In Indonesia”, <i>Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia</i> , Volume. 15. Nomor. 1	8
2.	Aghnesya, Anggrayni Ka’u Esli, dkk. 2021. “Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow”, dalam <i>Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota</i> , Volume.8, Nomor. 2.	28
3.	Anugerah, Fajar M. dan Mhd Rafi Yahya. 2023. “Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir Di Pekanbaru Melalui Program Kampung Iklim”, dalam <i>Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i> , Volume. 5, Nomor. 1	14
4	Balahanti, Ramlan, dkk,2023, “Analisis Tingkat Kerentanan Banjir Di Kecamatan Singkil Kota Manado”, dalam <i>Jurnal Spasial</i> , , Volume. 11, Nomor. 1.	43
5.	Farizal, Hendrik, 2020. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”, dalam <i>Kajian Hasil Penelitian Hukum</i> , Volume. 4, Nomor. 1	20
4.	Hayati, R, dkk. 2019. “Penilaian Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi Berdasarkan Aspek Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”, <i>Jurnal Geografi</i> , Volume. 16. Nomor. 2	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Huzaeni, Rocky Muhammad dan Nuril Firdausiah. 2022. "Infiensi Peraturan Daerah di Indonesia", <i>Jurnal Rechtenstudent</i> , Volume. 3. Nomor. 1.	6
6.	Koenti.J, Ishyianti dan Farizal Hendrik. 2020. "Pembentukan Peraturan Daerah Responsif Dalam Mendukung Pemerintahan Yang Baik (Good Govemence)", <i>dalamKajian Hasil Penelitian Hukum</i> , Volume.5, Nomor.1	54
7.	Munawaroh, Nunung 2019,"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", <i>dalam Jurnal Media Birokrasi</i> , Volume. 1, Nomor. 2	51
6.	Permana, Danny, 2023, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung, <i>dalam Jurnal Ilmu Sosial</i> , Volume. 21. Nomor. 2	29
8.	Pratiwi, dkk, 2018,"Strategi Pengendalian Banjir Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur", <i>dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia</i> , Vol.5, Nomor. 2,	7
9.	Putra,Febriza. 2018,"Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017, <i>dalam Jurnal JOM FISIf</i> ,Volume.5,Nomor. 2	2,7
10.	Taryana, Agus, dkk. 2022. "Analisis Kesiapsiagaan Bencana Di Jakarta,dalam <i>Jurnal Administrasi Negara</i> , Volume.13, Nomor. 2	4
11.	Yahya,Rafi ,Anugerah, dkk. 2023. "Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir Di Kota Pekanbaru Melalui Program Kampung Iklim, <i>dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i> , Volume.5, Nomor. 1	28
<b>C. Kamus</b>		
1.	<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, <i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i> , Jakarta: Balai Pustaka	21
<b>D. Skripsi</b>		
1.	Sonia, Novi, <i>Strategi Penanggulangan Banjir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru</i> , Uin Suska Riau, 2022	9
2.	Yuliadi, Novilse, <i>Analisis Pemeliharaan Saluran Drainase Oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya Kota Pekanbaru</i> , Uin Suska Riau, 2017	11
3.	Fitri, Vivi, <i>Evaluasi Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam mengatasi Genangan dan Banjir di Kota Pekanbaru ( Studi Kasus di Kecamatan Marpoyan Damai</i> , (Skripsi: Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019).	10
<b>E. Peraturan Perundang-Undangan</b>		
1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.	1,20,41
2.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tentang Penanggulangan Bencana.	2,4,24,30 40,48,49 50,51,60
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah.	21
4.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.	50
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).	22,45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan	25
7.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Wilayah Kota Pekanbaru.	7,46
8.	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.	5
9.	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 94 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	25
<b>E. Website</b>		
1.	Badan Pusat Statistik, Jumlah Korban Yang Diakibatkan Bencana Banjir 2020-2022, Artikel diakses pada 15 Januari 2024 dari <a href="https://riau.bps.go.id/indicator/27/269/1/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-banjir.html">file:https://riau.bps.go.id/indicator/27/269/1/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-banjir.html</a> .	17